

STATUTA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

MAKALE, MARET 2019

SAMBUTAN KETUA YPTKM

Melalui kesempatan ini kami ingin mengajak semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk bersama-sama memanjatkan puji-syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas rampungnya penyusunan Statuta UKI Toraja ini, yang merupakan hasil revisi atau penyempurnaan terhadap Statuta terdahulu yang telah habis masa berlakunya.

Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), selaku pihak penyelenggara pendidikan di UKI Toraja, akan sangat tertolong dengan tersusunnya Statuta ini, karena statuta ini merupakan dasar dan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan UKI Toraja. Dengan kata lain, tersusunnya Statuta ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan UKI Toraja untuk mengawali dan mendasari terselenggaranya secara optimal, semua tahapan proses belajar mengajar dan upaya penyiapan sumberdaya manusia pembangunan yang bermutu dan berkarakter melayani, selama beberapa tahun ke depan.

Melalui kesempatan ini, atas nama pihak penyelenggara (Pembina, Pengawas dan Pengurus YPTKM), kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi tersusunnya Statuta ini, langsung ataupun tidak langsung. Kami mengharapkan kiranya pihak pengelola, yang dalam hal ini adalah Rektor UKI Toraja bersama segenap jajarannya, dapat menyusun berbagai peraturan pengelolaan aktivitas pembelajaran yang dibutuhkan, dengan berpedoman pada Statuta ini.

Semoga Statuta ini benar-benar dapat berfungsi dan atau difungsikan sebagai dasar dan sekaligus sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi segenap warga, alumni dan simpatisan UKI Toraja untuk dapat berperanserta secara maksimal dalam upaya bersama mewujudkan "UKI Toraja menjadi berkat bagi semua".

Makale-Tana Toraja, ...Maret 2019
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale

Ketua,

Enos Karoma', SE, MH.

KATA PENGANTAR

Statuta adalah dasar dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Statuta dimaksudkan untuk menlandasi upaya-upaya pendayagunaan semua potensi sumberdaya institusi yang tersedia secara efektif, efisien dan bersinergi, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk penyiapan generasi muda pembangunan yang cerdas, sebagai bagian dari upaya perwujudan tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja juga dimaksudkan untuk menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan UKI Toraja, dalam rangka perwujudan visi, misi dan tujuan UKI Toraja yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Kita patut bersyukur ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenanan dan penyertaan-Nya, sehingga penyusunan Statuta ini dapat diselesaikan. Kepada Tim Penyusun disampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua jerih-lelah dan atau upaya-upaya yang dilakukan, mulai dari penyusunan konsep sampai pada finalisasi Statuta ini. Juga disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya kepada segenap anggota Senat UKI Toraja, beserta Ketua dan segenap anggota Badan Penyelenggara (Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale) yang telah memberi saran-saran konstruktif dalam rangka penyempurnaan Statuta ini.

Semoga Sang Pemilik Institutasi UKI Toraja menganugerahi kita pemahaman, kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk senantiasa mempedomani Statuta ini secara konsisten dan konsekuen, demi terselenggaranya proses belajar mengajar di lingkungan UKI Toraja secara efektif, efisien dan bersinergi, untuk selanjutnya secara bertahap dan terarah, mengantarkan UKI Toraja menjadi institusi pendidikan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani, serta dapat menjadi berkat bagi semua.

Makale-Tana Toraja,2019
Rektor UKI Toraja,

Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr. IPU
NIP. 19540209 197802 1 001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA YPTKM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KEPUTUSAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE	vii
MUKADIMAH	1
BAB I PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1 Pengertian	2
Pasal 2 Maksud dan Tujuan Statuta	3
BAB II IDENTITAS	4
Pasal 3 Nama dan Tempat Kedudukan	4
Pasal 4 Sejarah UKI Toraja	4
Pasal 5 Tugas Panggilan	5
Pasal 6 Azas dan Dasar UKI Toraja	5
Pasal 7 Lambang	5
Pasal 8 Bendera UKI Toraja	6
Pasal 9 Busana Akademik	7
Pasal 10 Hymne UKI Toraja	7
Pasal 11 Mars UKI Toraja	8
BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN	8
Pasal 12 Visi UKI Toraja	8
Pasal 13 Misi UKI Toraja	8
Pasal 14 Tujuan UKI Toraja	8
Pasal 15 Motto UKI Toraja	9
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	9
BAGIAN KESATU PENDIDIKAN	9
Pasal 16 Program Pendidikan yang Diselenggarakan	9
Pasal 17 Kalender Akademik	9
Pasal 18 Kurikulum	9
Pasal 19 Penyelenggaraan Perkuliahan.....	10
Pasal 20 Penilaian Hasil Belajar.....	10
Pasal 21 Bahasa Pengantar	11
BAGIAN KEDUA PENELITIAN	11
Pasal 22 Penyelenggaraan Penelitian	11
Pasal 23 Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian	12
Pasal 24 Publikasi Hasil Penelitian	12
Pasal 25 Pemanfaatan Hasil Penelitian	12
Pasal 26 Hak Kekayaan Intelektual	12
Pasal 27 Pendanaan Kegiatan Penelitian	13

BAGIAN KETIGA	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
	Pasal 28 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	13
	Pasal 29 Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	13
	Pasal 30 Publikasi Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.....	13
	Pasal 31 Pembiayaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	13
BAB V	KEBEBASAN DAN OTONOMI	14
	Pasal 32 Kebebasan Akademik.....	14
	Pasal 33 Kebebasan Mimbar Akademik.....	15
	Pasal 34 Otonomi Keilmuan	15
BAB VI	GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN GELAR PENGHARGAAN	16
	Pasal 35 Gelar dan Ijazah	16
	Pasal 36 Gelar Kehormatan/Penghargaan.....	16
BAB VII	TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	16
BAGIAN KESATU	S ISTEM PENYELENGGARAAN	16
	Pasal 37 Penyelenggara.....	16
	Pasal 38 Pembina	17
	Pasal 39 Pengurus	17
	Pasal 40 Pengawas.....	17
BAGIAN KEDUA	SISTEM PENGELOLAAN.....	17
	Pasal 41 Organisasi UKI Toraja	17
	Paragraf 1 SENAT UNIVERSITAS.....	18
	Pasal 42 Pimpinan dan Keanggotaan Senat Universitas	18
	Pasal 43 Tugas dan Kewenangan Senat Universitas	19
	Pasal 44 Rapat Senat Universitas.....	19
	Paragraf 2 PIMPINAN UNIVERSITAS DAN KELENGKAPANNYA.....	20
	Pasal 45 Rektor	20
	Pasal 46 Pemilihan Rektor	21
	Pasal 47 Wakil Rektor	21
	Pasal 48 Sekretaris Universitas.....	22
	Pasal 49 Unit Pengendali dan Pengawasan.....	23
	Pasal 50 Dewan Penyantun	23
	Paragraf 3 UNSUR PELAKSANA AKADEMIK	23
	Pasal 51 Senat Fakultas.....	23
	Pasal 52 Pimpinan Fakultas	24
	Pasal 53 Program Studi.....	24
	Pasal 54 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
	Pasal 55 Pusat Penelitian dan Pengembangan	25
	Paragraf 4 UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI	25
	Pasal 56 Pelaksana Administrasi	25

Paragraf 5	UNSUR PENUNJANG	26
Pasal 57	Perpustakaan.....	26
Pasal 58	Laboratorium, Bengkel, Kebun Percobaan, dan Sekolah Laboratorium.....	26
Pasal 59	Unit Layanan Mata Kuliah Dasar Umum.....	26
Pasal 60	Pusat Kerohanian Kampus	27
Pasal 61	Pusat Karier.....	27
Paragraf 6	UNIT PENUNJANG LAINNYA	28
Pasal 62	Kerjasama Internasional	28
Pasal 63	Lembaga Kajian Ketorajaan	28
Pasal 64	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.....	29
BAB VIII	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29
Pasal 65	Dosen	29
Pasal 66	Tenaga Kependidikan	30
BAB IX	MAHASISWA DAN ALUMNI.....	30
Pasal 67	Mahasiswa.....	30
Pasal 68	Organisasi Kemahasiswaan	30
Pasal 69	Organisasi Alumni.....	31
BAB X	PERENCANAAN DAN KERJASAMA.....	31
Pasal 70	Perencanaan	31
Pasal 71	Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	31
BAB XI	PENGELOLAAN DANA DAN ASET	32
Pasal 72	Sumber Pendanaan.....	32
Pasal 73	Pengelolaan Anggaran	32
Pasal 74	Pengelolaan Dana	32
Pasal 75	Pengelolaan Aset	32
BAB XII	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	33
Pasal 76	Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	33
Pasal 77	Akuntabilitas Publik.....	33
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN	33
Pasal 78	Pelaksanaan Statuta	33
Pasal 79	Lain-lain	34
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP	34
Pasal 80	Ketentuan Perubahan.....	34
Pasal 81	Penutup	34

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE
NOMOR
TENTANG
PENYEMPURNAAN STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE :

- Menimbang : a. bahwa statuta merupakan pedoman bagi sebuah perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan regulasi pemerintah, teknologi informasi dan praktek terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, maka dipandang perlu menyempurnakan Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2015 agar lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, .
- c. bahwa Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2016 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang PendidikanTinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pngelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Roset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- d. bahwa Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja yang telah disesuaikan dengan Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu diubah dan ditetapkan menjadi Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan juncto Undang-Undang Republik Indoesia Mnomor28 Tahun 2004.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670)
11. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
12. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor UKI Toraja Nomor 31/UKI/Kep.P/IV/2018 Tentang Penyempurnaan Statuta UKI Toraja.
 2. Keputusan Rapat Senat UKI Toraja, tertanggal 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Menyempurnakan Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagai Pedoman Dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana terlampir.
 2. Dengan diberlakukannya Putusan ini, maka semua putusan dan ketentuan yang telah ditetapkan yang isinya tidak bertentangan dengan Putusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal :

Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale
Ketua,

Enos Karoma', SE, MH.

Lampiran SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

Nomor :

MUKADIMAH

Dengan anugerah, pimpinan dan terang kasih Allah, maka Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja ini, dapat disusun untuk dipedomani oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja. Sekaitan dengan itu, penyusunan Statuta ini tetap berlandaskan pemahaman bahwa pendirian dan penyelenggaraan UKI Toraja merupakan suatu perwujudan dan atau refleksi iman dari para Pendiri, semua pemangku kepentingan dan seluruh warga UKI Toraja untuk menjadi pelaku dan pemberita anugerah dan kasih Allah melalui pelayanan dan kesaksian pada bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada gereja dan masyarakat.

Penyebutan nama UKI Toraja mengandung tiga predikat, yaitu (1) universitas yang berpredikat Kristen, (2) universitas yang berpredikat Indonesia, dan (3) universitas yang berpredikat Toraja. Ketiga predikat tersebut bernilai filosofis sebagai jati diri yang menjiwai penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UKI Toraja.

Predikat Kristen, mengandung makna bahwa UKI Toraja akan menjadi sarana pembentukan dan pembinaan kader-kader pembangunan bangsa, negara, dan gereja yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai-nilai kristiani dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, maupun makhluk sosial.

Predikat Indonesia, bermakna bahwa UKI Toraja adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UKI Toraja menjunjung tinggi dan memegang teguh norma persatuan bangsa, **kerakyatan dan demokrasi, dan keadilan sosial**. Penghargaan terhadap norma persatuan bermakna bahwa UKI Toraja berkomitmen memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghargaan terhadap norma kerakyatan dan demokrasi bermakna bahwa UKI Toraja adalah lembaga tempat membentuk manusia yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial bermakna bahwa UKI Toraja menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Predikat Toraja, bermakna bahwa UKI Toraja mempunyai tanggungjawab khusus yakni: membina, mengembangkan, dan memperkuat kebudayaan Toraja yang juga merupakan kekayaan nasional dan sebagai karunia Tuhan yang harus dipelihara. Predikat ini menjadi ciri khas UKI Toraja dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Dalam hal ini, UKI Toraja akan menjadi lembaga pendidikan

tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan para intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional, namun tidak kehilangan identitasnya, yaitu kearifan budaya Toraja.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan kesaksian termaksud di atas, UKI Toraja senantiasa dituntut untuk dapat berperan sebagai suatu institusi yang berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta bagi upaya percerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan itu pula, dengan kesadaran bahwa pendiri lembaga UKI Toraja adalah Gereja Toraja, maka dalam memaknai dirinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, UKI Toraja dituntut untuk senantiasa berupaya menjadi pembawa damai sejahtera bagi warga gereja dan warga masyarakat luas, langsung ataupun tidak langsung, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya dan atau terwujudnya hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada tataran operasional, UKI Toraja memerlukan suatu keteraturan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam peraturan-peraturan. Penyusunan Statuta UKI Toraja dimaksudkan untuk menyiapkan pedoman dasar dan atau sumber dari semua peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKI Toraja.

Statuta ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan utama dalam penyusunan peraturan akademik, peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kelola lembaga, sampai pada prosedur operasional yang berlaku dan atau diberlakukan di lingkungan UKI Toraja. Statuta ini juga merupakan pedoman dasar bagi penyelenggara dan pengelola UKI Toraja dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap semua program dan atau kegiatan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan di lingkungan UKI Toraja, dalam rangka perwujudan Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja, sebagai bagian integral dari upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Nasional.

Tambahkan pemaknaan kata UKI Toraja

BAB I

PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. UKI Toraja adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Gereja Toraja adalah pendiri dan pemilik UKI Toraja.
3. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja adalah badan bentukan Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang berperan selaku wakil pendiri dalam penyelenggaraan UKI Toraja.
4. Tri dharma perguruan tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, disingkat YPTKM, adalah Yayasan yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai penyelenggara UKI Toraja.
6. Senat Universitas adalah organ universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik UKI Toraja serta pengawasan norm dan kebijakantersebut. .
7. Rektor adalah Pemimpin UKI Toraja yang ditetapkan oleh YPTKM untuk memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didampingi oleh para wakil rektor.
8. Dewan Penyantun adalah organ yang berperan dalam merumuskan dan merekomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi UKI Toraja.
9. Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mengkoordinasikan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam satu (monodisiplin) atau beberapa (multidisiplin) cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
10. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi tingkat fakultas di lingkungan UKI Toraja.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang merencanakan dan memimpin pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat fakultas, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya didampingi oleh para wakil dekan
12. Program studi adalah pelaksana program pendidikan yang merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
14. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan alumni.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
17. Tenaga non-kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk membantu proses penyelenggaraan perguruan tinggi, antara lain tenaga keamanan dan pekarya.
18. Lembaga / Badan adalah unit kerja yang dibentuk oleh Rektor sesuai dengan kewenangannya atas pertimbangan Senat Universitas.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar pada UKI Toraja.
20. Lembaga kemahasiswaan adalah wahana satu-satunya bagi mahasiswa dalam berperanserta mewujudkan visi dan misi universitas.
21. Alumni adalah tamatan dari semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan di UKI Toraja yang terorganisasi dalam Ikatan Alumni (IKA) UKI Toraja, sebagai satu-satunya wadah pemersatu alumni UKI Toraja.
22. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika UKI Toraja untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
23. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika UKI Toraja untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab pikiran dan pendapatnya yang terkait dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
24. Otonomi keilmuan adalah hak universitas untuk secara mandiri menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
26. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana dalam bidang studi tertentu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional yang memiliki kemampuan dengan persyaratan keahlian khusus.
27. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi maksimal setara dengan program sarjana yang mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga terampil dalam bidang keahlian tertentu.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Statuta

1. Penyusunan statuta ini dimaksudkan untuk menyiapkan rujukan utama dalam pengelolaan UKI Toraja dan dalam penyusunan semua peraturan yang berlaku dan atau diberlakukan di lingkungan UKI Toraja
2. Penyusunan statuta ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan UKI Toraja dan terlaksananya tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UKI Toraja, guna mewujudkan visi dan misi UKI Toraja melalui keselarasan pola pikir dan keteraturan pola tindak diantara semua pemangku kepentingan UKI Toraja.

BAB II IDENTITAS

Pasal 3

Nama dan Tempat Kedudukan

Nama Perguruan Tinggi adalah UKI Toraja, yang berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Sejarah UKI Toraja

1. UKI Toraja yang pada awalnya bernama College Pendidikan Guru (CPG) Kristen Makale, didirikan dengan mengacu pada Surat Menteri P & K, Nomor 112/BSWT/PT/1967 tertanggal 2 Mei 1967 dan didasarkan atas Keputusan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT) Nomor 889/YPKT/67 tertanggal 1 Januari 1967
2. Pendirian CPG Kristen Makale mendapatkan legitimasi dari warga Gereja Toraja dalam Sidang Sinode XI Gereja Toraja, tanggal 2-7 April 1967.
3. CPG mulai menyelenggarakan kegiatan akademik pada tanggal 4 September 1967 sehingga tanggal ini disepakati sebagai Dies Natalis UKI Toraja.
4. Sejalan dengan ayat 1, wewenang Gereja Toraja selaku pendiri dan pemilik UKI Toraja dimandatkan kepada Komisi Usaha Gereja Toraja (KUGT), sementara penyelenggaraan pendidikan dalam lingkup UKI Toraja menjadi tugas Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT)
5. Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Pemerintah Pusat, maka YPKT kembali menyampaikan permohonan pendirian dengan Surat Nomor 45/B-1/CPG/67 tertanggal 2 Juni 1967.
6. Sekaitan dengan butir 5 di atas, pada akhir Pebruari 1970, CPG mendapatkan dukungan Rekomendasi dari Kopertis Wilayah Sulawesi dan Maluku yang ditujukan kepada Menteri P & K.
7. Terhitung mulai 23 Mei 1970, Penyelenggaraan Pendidikan di UKI Toraja menjadi tugas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), sebuah Yayasan yang dibentuk oleh KUGT sesuai dengan Keputusan Sidang Sinode XII yang berlangsung pada tanggal 5- 12 April 1970, dan resmi menjadi badan hukum berdasarkan Anggaran Dasar dengan Akte Notaris tertanggal 25 Agustus 1970.
8. Pada tahun 1971, CPG Kristen Makale berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), membina 7 jurusan, dengan status terdaftar, berdasarkan Surat Departemen P&K, Dirjen Dikti c.q. Kepala Dinas Pembinaan Organisasi, Nomor 232/DPT/B/1971 tertanggal 15 September 1971.
9. Pada tahun 1992, STKIP Kristen Makale, yang ketika itu membina 9 program studi (3 program studi berstatus diakui dan 8 program studi berstatus terdaftar), berubah bentuk menjadi Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 237/DIKTI/Kep/1992 tertanggal 22 Juni 1992

Pasal 5 Tugas Panggilan

1. UKI Toraja sebagai lembaga yang didirikan oleh Gereja Toraja, terpanggil mewujudkan tugas panggilan Gereja, yaitu persekutuan (*koinonia*), pelayanan (*diakonia*), dan kesaksian/pemberitaan (*kerugma*), secara terintegrasi melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
2. Prinsip-prinsip pelaksanaan panggilan tersebut adalah kasih (*agape*), keadilan (*dikaiosisune*), dan kebenaran (*alethea*).

Pasal 6 Azas dan Dasar UKI Toraja

1. UKI Toraja berazaskan Firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mengaku dan menyaksikan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia serta Kepala Gereja.
2. Dalam terang azas sebagaimana termaksud pada ayat 1, UKI Toraja berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam memaknai keberadaannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7 Lambang

1. Lambang UKI Toraja adalah :




2. Makna lambang UKI Toraja:
 - a. Bentuk segi lima (warna dasar kuning berbingkai hitam) melambangkan makna Dasar Negara Pancasila.
 - b. Gambar rumah Toraja yang warna dasar hitam, melambangkan persekutuan dan kekeluargaan (makna tongkonan).
 - c. Salib yang berwarna dasar putih melambangkan makna azas kristiani.
 - d. Gambar buku terbuka yang berwarna dasar putih melambangkan Alkitab sebagai sumber hikmat dan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan.
 - e. Bentuk Alfa dan Omega yang berwarna dasar merah melambangkan UKI Toraja adalah milik Tuhan dari awal sampai akhir yang dianugerahkan kepada Gereja dan masyarakat.
 - f. Tulisan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang berwarna ungu melambangkan pelayanan dan pengorbanan.

Pasal 8 Bendera UKI Toraja

1. Bendera UKI Torajaberukuran 120 x 80 cm, berwarna merah hati (kode RGB: R = 158, G = 0, B = 30) dan di tengah-tengahnya terdapat lambang UKI Toraja. Warna merah hati bermakna ketekunan dan keuletan.
2. Selain bendera UKI Toraja, setiap fakultas juga mempunyai warna bendera sendiri dengan warna sebagai berikut:




- a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna merah (kode RGB: R = 240, G = 40, B = 30)



- b. Bendera Fakultas Teknik berwarna biru (kode RGB: R = 0, G = 0, B = 200)




- c. Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau daun (kode RGB: R = 0, G = 200, B = 0)



- d. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu (kode RGB: R = 135, G = 135, B = 250)



- e. Bendera Fakultas Teologi berwarna ungu (kode RGB: R = 200, G = 0, B = 135)



Pasal 9
Busana Akademik

1. Busana Akademik Universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor: toga dengan kucir berwarna hitam, kalung berwarna emas, dan dasi kupu-kupu.
 - b. Wakil Rektor: toga dengan kucir warna hitam, kalung berwarna perak, dan dasi kupu-kupu.
 - c. Guru Besar: toga dengan kucir berwarna putih, kalung perak, dasi kupu-kupu, bis jubah berwarna putih.
 - d. Pimpinan Fakultas: toga dengan kucir berwarna merah, bis jubah disesuaikan dengan warna bendera masing-masing fakultas.
 - e. Anggota senat: toga dengan kucir berwarna kuning, bis jubah berwarna kuning kuning.
 - f. Wisudawan: toga dengan kucir berwarna hitam, topi, jubah, kalung, selempang, disesuaikan dengan warna fakultas.
 - g. Orator: sama dengan anggota senat.
 - h. Jaket almamater berwarna merah maron.
2. Lambang ditempatkan di dada sebelah kiri
3. Busana Akademik Fakultas/ Program Studi.
Jaket program studi disesuaikan dengan warna fakultas.

Pasal 10
Hymne UKI Toraja

3 6 . 6 5 6 . . 6 5 . 5 3 3 . . 3 5 . . . Pa - da - Mu Tu - han pu - ji - pu - ji - an Eng - kau
5 . 3 2 3 . . . 3 . . 3 6 . 6 1 3 . . 3 Yang Ma - ha Ka - sih. Lem - ba - ga i - ni mi -
2 . 2 1 6 . . 6 1 . . . 6 . 6 5 6 . . . 6 . . lik - Mu ju - a. Me - nga - cu pemba - ngun - an
5 1 . 1 1 6 . . 6 5 . 6 5 3 . . 3 5 . 1 . Ting - kat - kan il - mu, ber - ka - nya te - rus Pan - ca - si -
3 . 2 1 2 . . . 3 . . 3 3 . 3 2 1 . . 1 1 . la tak - kan go - yah. Has - rat - ku te - guh wu - jud -
1 1 6 . . 6 5 . 1 . 1 . 2 3 2 . . 1 1 . . kan te - kad. Nu - sa bang - sa a - dil dan mak - mur -

Pasal 11
Mars UKI Toraja

<p style="text-align: center;">1 1 . 2 3 . 1 5 1 3 5 3 1 5 6 6 . 6 5 1 . 2 Bersa - tu-lah ma-ri angkat ting-gi ting-gi pan-ji U - KI To - ra-</p>
<p style="text-align: center;">3 . . 0 2 2 . 3 2 . 2 3 2 1 6 5 6 1 2 ja. Mengab - di - lah junjung tinggi G'reja, bangsa dan</p>
<p style="text-align: center;">2 . 3 2 5 6 1 . . 5 . 6 1 2 . 3 1 2 3 ne - ga-ra ber-ja - ya. Pang - gil - an tri - darma mengge -</p>
<p style="text-align: center;">5 5 3 5 6 6 3 2 1 2 2 . 1 6 3 2 1 1 1 . 2 ma tia - da henti, ma-ri ber - ju-ang te-rus ma-ri ber - ka-rya te-</p>
<p style="text-align: center;">3 5 . 6 1 2 . 3 1 2 3 5 5 3 5 6 6 3 2 1 rus. An - dal - an bak - ti - mu ber-je - rih tia - da hen-ti vi - va a</p>
<p style="text-align: center;">2 2 . 1 6 3 2 1 1 1 . 2 1 . ka-de - mi-ka hi-dup U - KI To - ra - ja.</p>

BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 12
Visi UKI Toraja

Visi UKI Toraja adalah: Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani.

Pasal 13
Misi UKI Toraja

Misi UKI Toraja adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia
2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi
3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural.
4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.

Pasal 14 Tujuan UKI Toraja

Tujuan UKI Toraja adalah:

1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.
3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.

Pasal 15 Motto UKI Toraja

Motto UKI Toraja adalah "Menjadi Berkat Bagi Semua".

Pasal 16 Sistem Perencanaan

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UKI Toraja menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan serta penganggarannya selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan yang meliputi rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Peraturan YPTKM setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGIAN KESATU PENDIDIKAN

Pasal 16 Program Pendidikan yang Diselenggarakan

1. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan UKI Toraja terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
2. Pendidikan akademik terdiri atas pendidikan program sarjana, program pasca sarjana.

3. Pendidikan program pasca sarjana, yang termaksud pada ayat 2, diselenggarakan program studi yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
4. Pendidikan profesi adalah pendidikan keprofesionalan tertentu yang diikuti setelah menyelesaikan pendidikan program sarjana guna membekali alumni / calon alumni dengan keahlian khusus.
5. Salah satu diantara pendidikan profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, yang dapat diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja adalah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pendidikan vokasi terdiri atas pendidikan diploma dan pendidikan keterampilan khusus, yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Pasal 17

Kalender Akademik

1. Kalender akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan Juli-Juni.
2. Kegiatan akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap, dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 18

Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada kurikulum yang disusun dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, visi, misi, dan tujuan UKI Toraja, serta visi, misi, dan tujuan masing-masing program studi.
2. Kurikulum berorientasi pada penyiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan serta berpegang teguh pada Firman Tuhan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
4. Kurikulum UKI Toraja disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.
5. Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, dengan sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
6. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa dan disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja.

7. Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Dekan setelah menerima pertimbangan dari Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
8. Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
9. Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 19

Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Administrasi akademik UKI Toraja diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, tutorial, tugas terstruktur, tugas mandiri, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang relevan.
3. UKI Toraja mengembangkan sistem dan metode pembelajaran yang berbasis Student Center Learning (SCL) melalui pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, serta perencanaan dan penilaian.
4. Pada setiap akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
5. Mahasiswa program pendidikan vokasi dapat pindah ke program akademik atau sebaliknya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pimpinan program studi yang bersangkutan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim perkuliahan diatur dengan keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan senat

Pasal 20

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar pada UKI Toraja dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku akademik dalam bentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan proses belajar-mengajar.
2. Penilaian hasil belajar dilakukan secara terbuka dan dinyatakan dengan angka dan huruf mutu.
3. Evaluasi dapat diselenggarakan melalui ujian mata kuliah, ujian skripsi, ujian tesis, atau ujian disertasi.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, 2, dan 3 diatur melalui Peraturan Akademik UKI Toraja.
5. Ujian akhir program vokasi diselenggarakan untuk jenjang Diploma melalui ujian komprehensif atau ujian praktik kerja.
6. Ujian akhir program sarjana (Strata 1) berupa ujian komprehensif atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.
7. Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
8. Ujian akhir program pascasarjana (Strata 2) untuk memperoleh gelar Magister dilakukan dalam bentuk

ujian tesis.

9. Ujian akhir program doktor (Strata 3) untuk memperoleh gelar Doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi.

Pasal 21

Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKI Toraja adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan untuk pengembangan keterampilan.

Pasal 22

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi
3. UKI Toraja dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. UKI Toraja dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. UKI Toraja dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana
6. Warganegara asing dapat menjadi mahasiswa UKI Toraja apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 s/d 6 diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAGIAN KEDUA

PENELITIAN

Pasal 22

Penyelenggaraan Penelitian

1. Penelitian UKI Toraja diselenggarakan untuk menghasilkan temuan-temuan dan inovasi yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial-budaya dan keagamaan, yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan baik secara mandiri oleh dosen UKI Toraja maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain, nasional ataupun internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Program penelitian dilakukan di bawah kordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP₂M) UKI Toraja, melalui Pusat-Pusat Penelitian dan Pengembangan terkait.
4. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2, dilaksanakan berdasarkan orientasi dan ciri UKI Toraja serta kompetensi keilmuan yang sesuai dan dapat mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian

1. Dosen / tenaga pendidik UKI Toraja dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dapat melibatkan mahasiswa.
2. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimaksudkan untuk mengembangkan kerjasama yang saling memberdayakan antara mahasiswa dan dosen.

Pasal 24

Publikasi Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 difasilitasi oleh lembaga untuk dapat dipublikasi melalui seminar, lokakarya ataupun jurnal ilmiah yang diakui oleh lembaga pengindeks dan atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Hasil penelitian yang bersifat rahasia dan potensil mengganggu ataupun membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan.
3. Hasil penelitian mahasiswa dapat dipublikasikan melalui repositori

Pasal 25

Pemanfaatan Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian dalam lingkup UKI Toraja dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan / pengayaan bahan ajar, pengembangan kualitas dan intensitas pengabdian kepada masyarakat, selain untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan
2. Pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak terkait, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Selain difasilitasi untuk dipublikasikan, hasil-hasil penelitian yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, difasilitasi untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

Pengaturan Penelitian

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasals.d..... diatur melalui Peraturan Rektor.

BAGIAN KETIGA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 28

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jenis-jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi pelayanan, penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemberian jasa konsultasi untuk mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pembangunan gereja, daerah, dan bangsa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya penerapan keahlian yang dimiliki oleh dosen (perorangan atau kelompok), yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, pihak swasta ataupun pihak pemerintah.
3. Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UKI Toraja, melalui Pusat-Pusat Penelitian dan Pengembangan terkait.

Pasal 29

Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen / tenaga pendidik di UKI Toraja dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa.
2. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan kerjasama yang saling memberdayakan antara dosen dan mahasiswa.

Pasal 30

Publikasi Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 difasilitasi untuk dapat disebarluaskan baik melalui seminar dan atau lokakarya, jurnal, maupun media cetak dan/atau elektronik.
2. Seminar dan atau lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan melalui pelibatan secara langsung kelompok masyarakat calon pengguna.

Pasal 31

Pengaturan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Peraturan Rektor.

BAGIAN IV

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 32

Kode Etik dan Etika Akademik

1. UKI Toraja memiliki Kode Etik dan Etika Akademik
2. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
 - a. Kode Etik Dosen,
 - b. Kode etik tenaga kependidikan, dan
 - c. Kode etik mahasiswa
3. Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat
4. Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridarma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat
5. Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat
6. Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, kode etik mahasiswa diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 32

Kebebasan Akademik

1. UKI Toraja menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut melalui kode etik Sivitas Akademika UKI Toraja.
3. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan akademik yang melekat pada dosen merupakan kebebasan yang mandiri dan bertanggung jawab untuk mengajar, menguji, dan menilai mahasiswa serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada kode etik dan peraturan pelaksanaan tugas dosen.

5. Kebebasan akademik yang melekat pada mahasiswa merupakan kebebasan untuk memilih program studi yang diminati, mata kuliah yang ditawarkan, serta pengembangan penalaran sesuai dengan peraturan akademik.
6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap Sivitas Akademika wajib :
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UKI Toraja;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, gereja, bangsa dan negara.
 - c. mempertanggungjawabkan secara pribadi semua tindakan yang dilakukan dan hasilnya, serta akibatnya bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas.
 - d. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. menghindarkan diri dari perbuatan melawan / melanggar hukum dan atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum.
7. Kebebasan akademik dimanfaatkan oleh UKI Toraja untuk:
 - a. Mengupayakan, melindungi, dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Mengupayakan, melindungi, dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kebebasan akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 33

Kebebasan Mimbar Akademik

1. UKI Toraja menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen atau tenaga pendidik UKI Toraja yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, setiap dosen wajib:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik ;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. mempertanggungjawabkan secara pribadi semua tindakan yang dilakukan dan hasilnya, serta akibatnya bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas.
 - d. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. menghindarkan diri dari perbuatan melawan / melanggar hukum dan atau perbuatan yang dapat

merugikan kepentingan umum.

4. Kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UKI Toraja untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar, diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 34

Otonomi Keilmuan

1. UKI Toraja menjunjung tinggi otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan keilmuan yang dimiliki oleh setiap Sivitas Akademika UKI Toraja pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (ipteksbud) dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
3. Rektor wajib mengupayakan dan menjamin setiap Sivitas Akademika dalam melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN GELAR PENGHARGAAN

Pasal 35

Gelar dan Ijazah

1. UKI Toraja memberikan gelar, ijazah dan/atau sertifikat kepada lulusan Program Studi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lulusan UKI Toraja berhak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi yang diberikan oleh UKI Toraja.
3. UKI Toraja dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan UKI Toraja apabila melanggar ketentuan akademik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 36
Gelar Kehormatan / Penghargaan

1. UKI Toraja dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya kepada anggota masyarakat yang dianggap berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UKI Toraja dapat mencabut / membatalkan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya yang diberikan kepada seseorang, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian gelar / penghargaan termaksud.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
BAGIAN KESATU
SISTEM PENYELENGGARAAN

Pasal 37
Penyelenggara

1. UKI Toraja diselenggarakan oleh YPTKM yang personil-personilnya diangkat dan diberhentikan oleh Wakil Pendiri/pemilik setiap lima tahun, pasca Persidangan Sinode Am Gereja Toraja.
2. YPTKM terdiri atas unsur-unsur Pembina, Pengurus dan Pengawas

Pasal 38
Pembina

1. Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 2 adalah wakil pendiri/pemilik yang diangkat dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
2. Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat 1 mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam pengangkatan pengurus dan pengawas YPTKM beserta kewenangan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar YPTKM
3. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kewenangan:
 - a. Membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar YPTKM
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus serta anggota pengawas YPTKM
 - c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar YPTKM
 - d. Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran tahunan YPTKM/UKI Toraja
 - e. Membuat keputusan mengenai pembubaran dan penggabungan YPTKM
4. Tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi pembina dengan pengurus dan pengawas, diatur lebih lanjut dengan peraturan Dewan Pmbina.

Pasal 39 **Pengurus**

1. Pengurus bertugas melaksanakan kepengurusan yayasan sehari-hari
2. Pengurus YPTKM memiliki kewenangan dalam hal:
 - a. Menetapkan statuta UKI Toraja
 - b. Menyusun dan menetapkan peraturan yayasan sebagai penjabaran dari peraturan yang termuat dalam Statuta UKI Toraja;
 - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
 - d. Mengangkat dan menetapkan wakil-wakil rektor, sekretaris universitas, yang diajukan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat universitas
 - e. Memberi pertimbangan/penilaian kepada rektor dalam menetapkan calon dekan dan wakil dekan fakultas.
 - f. Mendelegasikan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di UKI Toraja beserta penunjangnya kepada rektor.
 - g. Menggali sumber-sumber pendanaan dan penjaminan ketersediaan dan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja di bidang akademik dan nonakademik.
 - h. Menetapkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana operasional tahunan yang diajukan oleh rektor setelah memperoleh pertimbangan senat universitas
 - i. Menetapkan rancangan organisasi dan tata kelola UKI Toraja, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia UKI Toraja yang diajukan oleh rektor untuk ditetapkan menjadi peraturan yayasan
 - j. Bersama dengan rektor menyepakati kebijakan umum anggaran UKI Toraja sebagai dasar dalam penyusunan rencana anggaran tahunan UKI Toraja.
 - k. Menetapkan rencana kerja anggaran UKI Toraja yang diajukan oleh rektor menjadi anggaran pendapatan dan belanja UKI Toraja setiap tahun
 - l. Memberi pendapat dan saran kepada rektor terkait dengan pembuatan aturan dan atau perumusan kebijakan
 - m. Memantau perkembangan UKI Toraja dan memberikan pendapat dan saran kepada Rektor mengenai penanganan / penyelesaian masalah-masalah penting dalam pengelolaan UKI Toraja ;
 - n. Menyampaikan dan memberi pertimbangan kepada Rektor, jika kinerja UKI Toraja dinilai mengalami gejala penurunan; dan
 - o. Memberikan nasihat kepada Rektor untuk mendukung optimalisasi pengelolaan UKI Toraja.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Pembina

Pasal 40 **Pengawas**

1. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 1 bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus YPTKM, pengelolaan keuangan, dan aset.

2. Tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pembina.

BAGIAN KEDUA SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 41 Organisasi UKI Toraja

1. Organisasi UKI Toraja terdiri atas:
 - a. Senat Universitas
 - b. Pimpinan UKI Toraja, yang terdiri atas Rektor, Wakil-Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas
 - c. Unsur Pengendalian dan Pengawasan
 - d. Dewan Penyantun
2. Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya terdiri atas pengawas dan penjaminan mutu pelaksana akademik, pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana penunjang akademik, atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha
3. Tata kelola organ-organ yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peraturan Pengurus YPTKM atas usul rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
4. Rektor dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan kebutuhan UKI Toraja kepada Pengurus YPTKM
5. Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Pengurus YPTKM setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
6. Pembentukan atau penambahan unit organisasi dalam lingkup UKI Toraja seperti fakultas, jurusan / program studi, lembaga, pusat, dan yang lainnya, didasarkan pada pengembangan universitas dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan yang diatur dengan ketetapan tersendiri.

PARAGRAF 1 SENAT UNIVERSITAS

Pasal 42 Pimpinan dan Keanggotaan Senat Universitas

1. Senat UKI Toraja, selanjutnya disingkat Senat Universitas, berfungsi menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan UKI Toraja.
2. Senat Universitas dipimpin oleh seorang ketua, didampingi seorang Sekretaris, yang keduanya dipilih oleh dan dari anggota Senat Universitas yang bukan unsur pimpinan.
3. Senat Universitas beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, dosen tetap bergelar Guru Besar, Dekan, perwakilan dosen dari fakultas dengan mempertimbangkan keterwakilan program studi, dan Ketua-Ketua Lembaga pada tingkat universitas yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.
4. Anggota Senat Universitas unsur perwakilan dosen dari tiap program studi dipilih dari dan oleh dosen

tetap yang sudah mengabdikan di UKI Toraja minimal selama 4 (empat) tahun, dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor.

5. Jumlah anggota Senat Universitas perwakilan dosen didasarkan atas proporsi jumlah dosen tetap pada setiap fakultas dengan memperhatikan keterwakilan program studi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

Pasal 43

Tugas dan Kewenangan Senat Universitas

1. Tugas dan Kewenangan Senat Universitas:
 - a. Merumuskan berbagai kebijakan akademik dan non akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di UKI Toraja yang ditetapkan sebagai peraturan universitas dan/atau peraturan rektor.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma (statuta dan peraturan universitas lainnya), kaidah, dan tolok ukur pengelolaan UKI Toraja.
 - d. Merumuskan kode etik kehidupan kampus.
 - e. Menetapkan Statuta bersama dengan YPTKM
 - f. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - g. Mengawasi dan menegakkan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - h. Memberi pertimbangan terhadap rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diajukan oleh Rektor.
 - i. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - j. Melaksanakan penjurangan bakal calon rektor
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus YPTKM mengenai calon Rektor.
 - l. Memberikan pertimbangan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehubungan dengan dosen tetap yang akan dicalonkan untuk memangku jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor.
 - m. Mengukuhkan pemberian gelar Profesor dan Doktor Kehormatan (Dr.Hc.) bagi seseorang yang memenuhi persyaratan.
 - n. Tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor.
2. Senat Universitas dapat membentuk Komisi sesuai kebutuhan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Senat Universitas
3. Anggota komisi terdiri atas anggota Senat Universitas dan apabila dinilai perlu dapat ditambah anggota lain dari unsur dosen tetap UKI Toraja.

4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Senat Universitas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti
5. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangan Senat Universitas diatur lebih lanjut dengan peraturan Senat Universitas

Pasal 44
Rapat Senat Universitas

1. Rapat Senat Universitas UKI Toraja dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup sesuai kebutuhan.
2. Pelaksanaan rapat dan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Universitas diatur dalam Tata Tertib Senat Universitas.

PARAGRAF 2
PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 45
Rektor

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
2. Rektor sebagai penanggung jawab utama pengelolaan UKI Toraja, melaksanakan arah dan kebijakan umum, menetapkan peraturan, sarana, dan tolok ukur penyelenggaraan universitas atas dasar keputusan Senat Universitas.
3. Rektor dalam pelaksanaan tugas-tugasnya didampingi oleh wakil-wakil rektor dan Sekretaris Universitas
4. Rektor memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Membina hubungan dan/atau melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga mitra.
 - c. Mengusulkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan RAPB tahunan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan oleh YPTKM.
 - d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural, dosen luar biasa, dosen/pegawai kontrak, dan tenaga honorer dalam lingkungan UKI Toraja, setelah mendapatkan pertimbangan dari YPTKM.
 - e. Membina dosen, tenaga kependidikan, non-kependidikan, dan mahasiswa UKI Toraja.
 - f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap kepada YPTKM atas pertimbangan Senat Universitas
 - g. Menyampaikan laporan pengelolaan keuangan bulanan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahunan kepada Senat Universitas dan YPTKM.
 - h. Mengusulkan rancangan Peraturan UKI Toraja yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UKI Toraja kepada Senat Universitas
 - i. Menetapkan Peraturan UKI Toraja yang merupakan hasil persetujuan bersama antara Rektor dan Senat Universitas

- j. Menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi dalam bentuk Peraturan-Peraturan Rektor.
 - k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan.
5. Rektor memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
 6. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTKM atas usul Senat Universitas.
 7. Apabila rektor berhalangan sementara waktu, maka Wakil Rektor I secara otomatis ditetapkan sebagai pejabat rektor.
 8. Apabila rektor berhalangan tetap, maka Pengurus YPTKM mengangkat rektor baru atas pertimbangan Senat Universitas.
 9. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor diatur dalam **Peraturan Pengurus YPTKM setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.**

Pasal 46 Wakil Rektor

1. Tugas Wakil Rektor diatur dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja UKI Toraja.
2. Masa jabatan wakil rektor adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
3. Proses pemilihan wakil rektor selambat-lambatnya satu bulan setelah rektor yang baru dilantik.
4. Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTKM.
5. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor diatur dalam **Peraturan Pengurus YPTKM setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.**

Pasal 48 Sekretaris Universitas

1. Sekretaris Universitas bertugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja, yaitu antara Para Wakil Rektor, antara Rektorat dan Fakultas, dan antara Rektorat dengan unit-unit kerja lainnya dalam lingkup UKI Toraja
2. Sekretaris Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
3. Masa jabatan Sekretaris Senat Universitas adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
4. Uraian lebih lengkap tentang tugas Sekretaris Universitas, beserta syarat-syarat pengangkatannya diatur dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja UKI Toraja

Pasal 50
Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Pengendalian dan Pengawasan dalam lingkup UKI Toraja terbagi atas dua yaitu penjaminan mutu di bidang akademik dan nonakademik.
2. Penjaminan mutu bidang akademik dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu disingkat LPM
3. Penjaminan mutu bidang nonakademik dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Internal disingkat LPI
4. LPM dan LPI masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan
5. Ketua dan Sekretaris LPM, LPI diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
6. Tugas, fungsi dan kewenangan LPM dan LPI diatur dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kelola UKI Toraja.
7. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas secara berkelanjutan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai LPM dan LPI diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 50
Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun adalah organisasi yang dibentuk oleh Pimpinan UKI Toraja dengan keanggotaan yang dapat terdiri atas unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni, dan purnabakti UKI Toraja.
2. Dewan Penyantun berperan memberi pertimbangan dan saran-saran terhadap perumusan kebijakan Rektor pada bidang non-akademik dan pelaksanaan program pengembangan UKI Toraja.

PARAGRAF 3
UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 51
Senat Fakultas

1. Senat Fakultas berfungsi menjabarkan kebijakan dan peraturan UKI Toraja di tingkat fakultas.
2. Senat Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan, Guru Besar Tetap, Ketua Program Studi, dan wakil dosen dari masing-masing program studi.
3. Wakil dosen diusulkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan hasil pemilihan dari dan oleh dosen tetap pada program studi bersangkutan yang jumlahnya didasarkan pada proporsi jumlah dosen tetap pada setiap program studi.
4. Wakil dosen dari masing-masing program studi dipilih dari dan oleh dosen tetap dan sudah memiliki pangkat akademik.

5. Senat Fakultas diketuai oleh seorang ketua, didampingi seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Fakultas yang bukan unsur pimpinan fakultas
6. Tugas Senat Fakultas:
 - a. Merumuskan kebijakan dan program pengembangan akademik fakultas dengan berpedoman pada Renstra Universitas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, serta kecakapan dan kepribadian dosen.
 - c. Merumuskan kaidah dan tolok ukur pengelolaan fakultas.
 - d. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Senat Fakultas.
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang calon Dekan dan Wakil Dekan, hasil pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh anggota Senat Fakultas.
7. Senat Fakultas dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.
8. Masa jabatan Senat Fakultas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
9. Pemberhentian dan pengangkatan senat fakultas dilaksanakan minimal dua bulan setelah pelantikan dekan

Pasal 52 **Pimpinan Fakultas**

1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang didampingi oleh Wakil Dekan yang jumlahnya ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Dekan bertugas atas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta membina tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas
4. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Dekan memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
6. Jika Dekan berhalangan tetap maka Rektor mengangkat Dekan baru.
7. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
8. Wakil Dekan ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan baru.
9. Wakil Dekan memiliki masa jabatan yang sama dengan masa jabatan dekan dan dapat dipilih kembali.
10. Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan serta mekanisme pemilihannya diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 53 **Program Studi**

1. Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu serta melaksanakan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

2. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh dosen tetap pada Program Studi bersangkutan.
4. Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan.
5. Ketua Program Studi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 54

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LP2M, adalah unsur pelaksana akademik yang melakukan fungsi koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UKI Toraja.
2. LP2M dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Kepala dan Sekretaris LP2M diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Pimpinan LP2M diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

Pasal 55

Pusat Penelitian dan Pengembangan

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas fungsional LP2M, dibentuk Pusat-Pusat Penelitian dan Pengembangan, disingkat Puslitbang.
2. Jumlah dan atau jenis Puslitbang diusulkan oleh Kepala LP2M sesuai kebutuhan untuk ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas
3. Puslitbang dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Rektor.
4. Ketua Puslitbang bertanggung jawab kepada Kepala LP2M.
5. Perincian tugas dan fungsi Puslitbang diatur lebih lanjut dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja UKI Toraja.

PARAGRAF 4

UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 56

Pelaksana Administrasi

1. Pelaksana administrasi di UKI Toraja yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi disebut Biro.
2. Biro terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan
 - d. Biro Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama.
3. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

4. Struktur, tugas dan fungsi Biro diatur lebih lanjut dalam Peraturan tentang Organisasi Tata Kerja UKI Toraja.

PARAGRAF 5 UNSUR PENUNJANG

Pasal 57 Perpustakaan

1. Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik.
2. Perpustakaan mempunyai fungsi memberikan layanan bahan pustaka untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
3. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Struktur, tugas, dan fungsi perpustakaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja UKI Toraja.

Pasal 58 Laboratorium, Bengkel, Kebun Percobaan, dan Sekolah Laboratorium

1. Laboratorium, bengkel, kebun percobaan, dan sekolah laboratorium adalah wadah bagi civitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan praktik belajar.
2. Laboratorium, bengkel, kebun percobaan, dan sekolah laboratorium, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dari unsur dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan serta bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi terkait.
3. Tugas kepala Laboratorium, bengkel, kebun percobaan, dan sekolah laboratorium diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
4. Kepala Laboratorium, bengkel, kebun percobaan, dan sekolah laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Ketua Program Studi terkait.

Pasal 59 Unit Layanan Mata Kuliah Dasar Umum

1. Pengelola Unit Layanan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) adalah Koordinator MKDU
2. Koordinator MKDU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 60 Pusat Kerohanian Kampus

1. Pusat Kerohanian Kampus, selanjutnya disebut PUSROH adalah unsur penunjang akademik yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.

2. PUSROH dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus Pendeta Khusus yang ditempatkan / ditugaskan oleh BPS Gereja Toraja berdasarkan usul dan persetujuan Rektor.
3. PUSROH berfungsi memberikan layanan kerohanian, bimbingan, dan konseling.
4. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, PUSROH bertugas:
 - a. Merumuskan nilai-nilai dan etika kampus untuk diajukan kepada Senat Universitas
 - b. Menangani program pembinaan kerohanian di kampus
 - c. Menyusun jadwal pelayanan, materi, dan pelayan ibadah rutin dan insidentil
 - d. Mengembangkan kegiatan kerohanian kampus di tengah jemaat/masyarakat
 - e. Membina terciptanya kerukunan hidup beragama di kampus
 - f. Melakukan bimbingan dan konseling bagi warga kampus.
5. Kepala PUSROH memiliki masa tugas yang sama dengan masa tugas pendeta di jemaat dalam lingkup Gereja Toraja.

Pasal 61 **Pusat Karier**

1. Pusat Karier adalah unsur yang berfungsi mengumpulkan dan mendisseminasikan berbagai informasi tentang dunia kerja yang dibutuhkan oleh alumni UKI Toraja.
2. Tugas pokok Pusat Karier adalah:
 - a. Menyiapkan pangkalan data alumni.
 - b. Menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam dunia kerja
 - c. Memfasilitasi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan ketrampilannya.
 - d. Membantu dunia kerja pengguna lulusan untuk menyediakan dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan profesional.
 - e. Menyediakan data penyerapan dan posisi lulusan dalam dunia kerja.
 - f. Mendesain sistim partisipasi alumni dalam rangka pengembangan UKI Toraja.
 - g. Melaksanakan komunikasi dan konsolidasi secara berkesinambungan melalui wadah IKA UKI Toraja.
3. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pusat Karier juga memiliki wewenang untuk mengembangkan inkubator bisnis dalam lingkup UKI Toraja, setelah berkonsultasi dengan Rektor dan pihak YPTKM
4. Pusat Karir dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

PARAGRAF 6
UNIT PENUNJANG LAINNYA

Pasal 62
Kerjasama Internasional

1. Kerjasama Internasional dalam lingkup UKI Toraja dikoordinir dan atau difasilitasi oleh Lembaga Pembinaan Bahasa dan Kerjasama Internasional.
2. Lembaga Pembinaan Bahasa dan Kerjasama Internasional yang disingkat LPBKI dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang keduanya diangkat oleh Rektor atas usul Wakil Rektor yang mengurus Bidang Kerjasama
3. Lembaga Pembinaan Bahasa dan Kerjasama Internasional bertugas untuk membantu / memfasilitasi:
 - a. mahasiswa asing yang akan belajar di UKI Toraja, dan atau mahasiswa UKI Toraja yang akan belajar di luar negeri
 - b. dosen UKI Toraja yang akan mengajar pada salah satu perguruan tinggi di luar negeri dan atau dosen asing yang akan mengajar di UKI Toraja
 - c. pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra luar negeri
 - d. peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dalam berbahasa asing agar dapat menghadiri dan berperanserta secara aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah Internasional
4. Lembaga Pembinaan Bahasa dan Kerjasama Internasional dalam pelaksanaan tugas-tugasnya wajib berkoordinasi dengan LP2M, Fakultas, Program Studi ataupun unit kerja lainnya yang terkait dengan urusan yang dikerjasamakan dengan pihak mitra
5. Kepala Lembaga Pembinaan Bahasa dan Kerjasama Internasional bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang mengurus Bidang Kerjasama.

Pasal 63
Lembaga Kajian Ketorajaan

1. Lembaga Kajian Ketorajaan dibentuk dengan tugas pokok untuk memberi makna secara komprehensif terhadap kata "Toraja" yang tertera dalam nama Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Lembaga Kajian Ketorajaan, disingkat LKKT, dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang keduanya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. LKKT, memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengkajian tentang ketorajaan serta kearifan lokal dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Toraja, yang telah, sedang dan akan terus mewarnai dan mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada khususnya dan pembangunan pada umumnya;
 - b. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memahami sejarah dan budaya Toraja, baik dari kalangan masyarakat adat maupun pihak pemerintah dalam rangka pengembangan pemahaman bersama tentang sejarah dan budaya Toraja ;
 - c. Mendokumentasikan dan mempublikasikan secara berkala hasil kajian yang dilakukan

- d. Melakukan koordinasi dengan Sentra HaKI UKI Toraja untuk melindungi kekayaan karya intelektual ketorajaan.

Pasal 64

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (disingkat LKPSDM) dibentuk dengan tugas pokok mendorong dan memfasilitasi, secara terencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UKI Toraja dalam rangka penyiapan pelaksana tridharma yang mandiri dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UKI Toraja
2. LKPSDM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekertaris, yang keduanya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. LKPSDM memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Mendata secara berkala keberadaan dan perkembangan kapasitas dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup UKI Toraja
 - b. Melakukan pengkajian tentang kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia UKI Toraja
 - c. Mendorong dan memfasilitasi perbaikan kesejahteraan SDM UKI Toraja, antara lain melalui kenaikan pangkat, golongan ataupun jabatan fungsional dan sertifikasi
 - d. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang upaya-upaya pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM UKI Toraja, baik melalui pendidikan formal (studi lanjut) maupun melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pemagangan dan atau konseling

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 65

Dosen

1. Dosen UKI Toraja memiliki tugas utama sebagai pengajar / pendidik, peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Dosen UKI Toraja terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap
 - b. Dosen Kontrak
 - c. Dosen Luar Biasa
 - d. Dosen Tamu.
3. Dosen tetap terdiri atas Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Negeri Dipekerjakan.
4. Dosen Tetap Yayasan adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya yang diangkat oleh YPTKM atas usul Rektor, setelah mendapat pertimbangan Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan.
5. Dosen Tetap Yayasan juga merupakan Pengerja Gereja Toraja

6. Dosen Negeri Dipekerjakan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh pemerintah pada UKI Toraja setelah mendapat persetujuan Pengurus YPTKM berdasarkan pertimbangan Rektor.
7. Dosen Negeri Dipekerjakan yang akan diakhiri masa tugasnya di UKI Toraja, dilakukan berdasarkan keputusan Pengurus YPTKM setelah mendapat pertimbangan Rektor.
8. Dosen Kontrak adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu setelah mendapat pertimbangan Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pengurus YPTKM.
9. Dosen Luar Biasa adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor untuk melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu atas usul Ketua Program Studi.
10. Dosen Tamu adalah seorang yang diundang oleh Rektor UKI Toraja untuk melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
11. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan dosen tetap dan pengangkatan dalam pangkat / golongan / ruang dan jenjang jabatan akademik dosen tetap Yayasan diatur dalam Peraturan Dosen UKI Toraja dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66 **Tenaga Kependidikan**

1. Tenaga Kependidikan adalah warga masyarakat yang memilih UKI Toraja sebagai tempat untuk mengabdikan diri dan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam lingkup UKI Toraja
2. Tenaga Kependidikan UKI Toraja terdiri atas Tenaga Tetap dan Tenaga Honorer
3. Berdasarkan tugas pokoknya, Tenaga Kependidikan UKI Toraja antara lain terdiri atas Tata Usaha, Laboran, Teknisi, Pustakawan, Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan
4. Tenaga Kependidikan UKI Toraja juga merupakan Pengerja Gereja Toraja
5. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan tenaga kependidikan dan pengangkatan dalam pangkat / golongan / ruang dan jenjang jabatan diatur dalam Peraturan Kepegawaian UKI Toraja dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX **MAHASISWA DAN ALUMNI**

Pasal 67 **Mahasiswa**

1. UKI Toraja menerima mahasiswa dari seluruh lapisan masyarakat.
2. Mahasiswa UKI Toraja adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik, pada tahun berjalan.
3. Persyaratan dan prosedur penerimaan, serta hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik serta Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UKI Toraja.

Pasal 68
Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja dibentuk dalam rangka meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, integritas, kecendekiawanan, pengembangan penalaran, minat, bakat, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
2. Pembentukan dan pembinaan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) UKI Toraja.
3. Kegiatan mahasiswa antar kampus dan/atau di luar kampus dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Kegiatan Mahasiswa (PKM).

Pasal 69
Organisasi Alumni

1. Untuk menggalang dan menjalin persatuan dan komunikasi antar alumni, serta komunikasi antara alumni dengan almamater UKI Toraja, dibentuk Organisasi Alumni UKI Toraja yang bersifat non struktural.
2. Organisasi yang dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk berkontribusi nyata bagi pengembangan UKI Toraja.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni UKI Toraja diatur lebih lanjut dalam AD/ART IKA UKI Toraja.

BAB X
PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA

Pasal 70
Perencanaan

1. Perencanaan dalam lingkup UKI Toraja dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Gereja Toraja
2. Perencanaan dalam lingkup UKI Toraja meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek (renop) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan tujuan UKI Toraja.
3. Perencanaan dalam lingkup UKI Toraja mencakup perencanaan sarana dan prasana, pendanaan/penganggaran, pengelolaan aset, serta pengembangan sumberdaya manusia.
4. Mekanisme perencanaan dan cara pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui sistem perencanaan UKI Toraja

Pasal 71
Pengembangan Kerjasama

1. Pengembangan kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dunia usaha, industri, dan lembaga lainnya dalam dan/atau luar negeri.

2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan secara melembaga, dengan mengutamakan kepentingan dan tugas pokok UKI Toraja, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kerjasama bidang lainnya dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus YPTKM.
4. Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di lingkungan UKI Toraja.

BAB XI PENGELOLAAN DANA DAN ASET

Pasal 72 Sumber Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKI Toraja dapat bersumber dari:

- a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) mahasiswa.
- b. Bantuan BPS Gereja Toraja dan Jemaat-jemaat Gereja Toraja
- c. Dana masyarakat melalui lembaga mitra ataupun perorangan
- d. Sumbangan Alumni
- e. Usaha YPTKM
- f. Hasil kerjasama pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- g. Hibah pemerintah dan pemerintah daerah
- h. Hasil yang diperoleh dari lembaga dan unit-unit usaha, unit pelaksana teknis UKI Toraja.
- i. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

Pasal 73 Pengelolaan Anggaran

1. Anggaran UKI Toraja merupakan bagian integral dari Anggaran YPTKM.
2. Tahun Anggaran UKI Toraja dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
3. Pengelolaan anggaran UKI Toraja diselenggarakan dengan prinsip dinamis, terbuka, akuntabel, dan dengan skala prioritas.
4. Rektor berkewajiban mengajukan RAPB tahunan kepada Senat Universitas untuk dibahas dan disepakati untuk diajukan kepada Pengurus YPTKM untuk mendapat persetujuan.
5. Perubahan Anggaran UKI Toraja dapat diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus YPTKM untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Pasal 74
Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana dan Kekayaan UKI Toraja, diatur tersendiri dalam Peraturan YPTKM tentang Pengelolaan Dana YPTKM / UKI Toraja.

Pasal 75
Pengelolaan Aset

1. Aset berupa sarana dan prasarana pendidikan UKI Toraja dikelola oleh Rektor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendayagunaan aset UKI Toraja sebagai unit usaha untuk memperoleh dana diatur oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas dan Pengurus YPTKM.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana diatur lebih lanjut melalui peraturan bersama Rektor dan Pengurus YPTKM.

Pasal 77
Akuntabilitas Publik

1. Akuntabilitas publik UKI Toraja terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
2. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit melalui:
 - a. pemberian pelayanan pendidikan yang minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan
 - d. pelaporan hal-hal lainnya terkait dengan pengelolaan UKI Toraja secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) diverifikasi oleh Pengawas YPTKM dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan UKI Toraja

BAB XII
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 78
Tata Urutan Peraturan UKI Toraja

1. Tata urutan peraturan di lembaga UKI Toraja adalah sebagai berikut:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPTKM
 2. Statuta UKI Toraja adalah peraturan dasar yang menjadi dasar segala peraturan yang berlaku di UKI Toraja
 3. Peraturan Pengurus YPTKM
 4. Peraturan Universitas
 5. Peraturan Rektor

2. Tata urutan peraturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bersifat hirarki dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pelaksanaan Statuta

Pengangkatan pejabat dan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan statuta sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan penyesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dalam statuta ini dilaksanakan setelah rektor baru terpilih.

Pasal 79

Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur secara spesifik dalam statuta ini dan dinilai diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat diatur dalam peraturan khusus yang ditentukan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus YPTKM.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Ketentuan Perubahan

1. Statuta ini dapat diubah, ditambah atau diperbaiki apabila dianggap perlu atas usul Rektor, Senat Universitas dan atau Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Pengurus YPTKM.
2. Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga UKI Toraja dan hanya dapat diubah atas persetujuan Senat Universitas dan Pengurus YPTKM.

Pasal 81

Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale No., tanggal....., bulan Maret, tahun 2019, tentang Statuta UKI Toraja tahun 2019 maka keputusan terdahulu tentang statuta UKI Toraja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : .. Maret 2019

Diterima untuk dijalankan oleh :
Rektor UKI Toraja,

Ketua YPTKM,

Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr., IPU

Enos Karoma',SE.,MH.

Mengetahui
Kepala LLDikti Wilayah IX

(.....)